



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 362/X/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
DAN PENYUSUNAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025-2029

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan kependudukan merupakan Upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, pengendalian kualitas, Pembangunan keluarga, penataan persabaran dan pengarahannya mobilitas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan di dukung oleh Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusunan Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas Pengarah adalah memastikan seluruh kebijakan Pembangunan Kependudukan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar dan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tana Toraja;
 - b. Tugas Ketua adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh proses penyusunan Peta Jalan, Penyusunan Rencana kerja, telaah analisis situasi kependudukan, penyusunan target indikator, penyusunan rancangan dokumen sehingga memastikan penyesahan dan desiminasi dokumen peta jalan tersebut;
 - c. Tugas Wakil Ketua Tim Penyusun Peta Jalan Kependudukan adalah membantu dan mendukung Ketua Tim dalam setiap tahapan proses penyusunan mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi;
 - d. Tugas Sekretaris dalam Tim Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan mencakup Koordinasi tim, pengumpulan data dan referensi penyusunan rencana kerja dan dokumen rancangan peta jalan serta desiminasi hasil kepada pemangku kepentingan. Sekretaris bertanggung jawab untuk memastikan semua proses berjalan lancar dan terintegrasi, mulai dari analisis situasi kependudukan hingga pengesahan dokumen akhir;
 - e. Tugas Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah merumuskan strategi dan rencana aksi untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk agar selaras dengan daya dukung lingkungan dan sosial ekonomi serta mengintegrasikan upaya pengendalian kuantitas penduduk ke kolom kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Tugas Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk adalah menganalisa kondisi penduduk, mengidentifikasi isu-isu kependudukan, merumuskan target dan strategi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan;

- g. Tugas Bidang Pembangunan Keluarga dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah mengintegrasikan indikator dan rencana aksi program Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- h. Tugas Bidang Persebaran Pengarahan Mobilitas Penduduk dalam Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah merumuskan kebijakan dan strategi untuk menciptakan persebaran penduduk yang seimbang dan terencana, mengelola arus mobilitas penduduk agar selaras dengan daya dukung lingkungan dan kapasitas daerah;
- i. Tugas Bidang Penataan Administrasi Kependudukan dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan data kependudukan demi mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- j. Tugas Kesekretariatan dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;
- k. Tugas Kesekretariatan dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah koordinasi data dan fasilitasi, penyusunan administrasi dan dokumentasi serta dukungan logistik dan anggaran untuk mendukung proses perencanaan, perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pembangunan kependudukan yang terarah dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;

- KETIGA : Guna menunjang tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Tim Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan dan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 14 Oktober 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua DPRD Tana Toraja


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 362/X/TAHUN 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN GRNAD
 DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 DAN PENYUSUNAN PETA JALAN
 PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025-
 2029

SUSUNANAN TIM PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN
 PENYUSUNAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 KABUPATEN TANA TORAJA

No	Kedudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Dinas
1.	Pengarah	Bupati Tana Toraja
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
3.	Wakil Ketua	Kepala Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja 3. Kepala Dinas Sosial Kab. Tana Toraja 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Toraja 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tana Toraja 6. Kepala Dinas PUTR Kab. Tana Toraja 7. Kepala Dinas PRKP Kab. Tana Toraja 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kanb. Tana Toraja 10. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Tana Toraja 11. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM Kab. Tana Toraja 12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Peendapatan Daerah 13. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja 14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Toraja 15. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja

<p>6. Kelompok Kerja</p> <p>a. Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p> <p>b. Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>c. Bidang Pembangunan Keluarga</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p>		<p>16. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Tana Toraja</p> <p>17. Camat Se Kabuoaten Tana Toraja</p> <p>Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan</p> <p>Kepala Bidang KB/KS DP3AP2KB</p> <p>1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja</p> <p>2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>3. Kepala UPT Puskesmas Se Kabupaten Tana Toraja</p> <p>4. Penyuluh KB Se Kabupaten Tana Toraja</p> <p>5. PPKBD dan Sub. PPKBD Se Kabupaten Tana Toraja</p> <p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.</p> <p>1. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja</p> <p>2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja</p> <p>3. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Tana Toraja</p> <p>4. Kepala Bidang Paud PNFI pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja</p> <p>5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja</p> <p>6. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tana Toraja</p> <p>7. Pokja IV TP. PKK Kabupaten Tana Toraja</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas DP3AP2KB</p> <p>1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3AP2KB</p> <p>2. Kepala Bidang Pembangunan dan Ekonomi pada Dinas Pemerintahan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja</p> <p>3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja</p>
---	--	--

	<p>d. Bidang Persebaran Pengarahan Mobilitas Penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Anggota <p>e. Bidang Penataan administrasi Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Anggota 	<p>Kepala Bidang Pemukiman pada Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas PRKP Kabupaten Tana Toraja 2. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 3. Kepala Bidang Trasmigrasi pada Dinas Ketenaga Kerjaan 4. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUTR <p>Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja 2. Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
7	<p>Kesekretariatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Anggota 	<p>Kepala Bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Penggerakan, dan Penyuluhan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Kasubag. Program dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Kasubag. Progran dan Tim Penyusunan Renstra pada Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja 4. Pejabat Fungsional Bidang Dalduk pada PSAP2KB


 BUPATI TANA TORAJA
 ZADRAK TOMBEG